



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Emus M. Gwijangge**  
Alamat : Jalan Hom-Hom RT/RW 001/001, Wamena Kota,  
Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan

Calon Anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1, Nomor Urut 1

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., Dr. Muhajir, S.H., M.H., M.H., Dr. Papang Sapari, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati R. B.Sc., S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., Dr. Nadya Prita Gemala D., S.H., M.Hum., Renville Antonio, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Novianto Rahmanty, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., dan Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Stefanus Budiman, S.H., M.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H. Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H., M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., dan Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan hukum & Advokat Magang pada Pieter Ell & Rekan yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.** Nama : **Fransina Daby**  
 Alamat : Jalan Kampwolker RT/RW 001/002, Yabansai,  
 Heram, Kota Jayapura, Papua  
 Calon Anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) dari Partai Demokrat,  
 Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1, Nomor Urut 3

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., M.H., Dr. Papang Sapari, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati R. B.Sc., S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., Dr. Nadya Prita Gemala D., S.H., M.Hum., Nathaniel E.M. Hutagaol, S.H., M.H., Renville Antonio, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Novianto Rahmantlyo, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., Eddy Safri Sianipar, S.H., dan Gracia Rumia Sarah Taida, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca Permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 100-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 20.42 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 259-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU RI Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20:16 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Pegunungan Dapil 1 No. Urut 1 DPRD Provinsi Papua Pegunungan Atas Nama (Emus M. Gwijangge) adalah sebagai berikut:

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN 1**

Dengan ini **Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD)** memberi **Persetujuan** untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan **Komisi Pemilihan Umum RI** dalam perkara **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)** kepada Pemohon Atas nama **Emus M. Gwijangge, S.T Dapil**

**1 Nomor Urut 1 DPRD Provinsi Papua Pegunungan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.**

Bahwa Pemohon (Perseorangan calon Anggota DPRD Provinsi Partai Demokrat Atas nama Emus M. Gwijangge, S.T Dapil Papua Pegunungan 1 Nomor Urut 1) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Perseorangan calon Anggota DPRD Provinsi Partai Demokrat disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Emus M. Gwijangge, S.T	10.524	12.707	2.183
2.	Fransina Daby	11.619	9.436	2.183

**Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:**

1. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk:

No.	Kecamatan Distrik	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		KPU Kabupaten Jayawijaya	KPU Provinsi Papua Pegunungan	
1.	Emus M. Gwijangge, S.T	12.707	10.524	2.183
2.	Fransina Daby	9.436	11.619	2.183
<b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA</b>				2.183

**Penjelasan:**

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 telah terjadi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Jayawijaya yang

menyatakan suara Pemohon sejumlah 12.707 suara dan Fransina Daby sejumlah 9.436 suara;

- Bahwa terbukti ada penambahan 2.183 suara yang terjadi pada tanggal 19 Maret 2024 saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon di tingkat Provinsi Papua Pegunungan yang menyatakan suara Pemohon sejumlah 10.524 suara dan Fransina Daby sejumlah 11.619 suara;
  - Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di tingkat Kabupaten Jayawijaya diduga kuat terdapat perbedaan hasil rekapitulasi di tingkat distrik harus sesuai dengan C Hasil di Tempat Pemungutan suara, menyikapi permasalahan tersebut Bawaslu Kabupaten Jayawijaya menerbitkan surat Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal rekomendasi pembedulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tertanggal 19 Maret 2024 (vide Bukti P-1) yang berisikan rekomendasi bawaslu kepada KPU untuk melakukan pembedulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di beberapa distrik;
  - Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon di tingkat provinsi, saksi pemohon mengajukan surat keberatan Model D. Kejadian khusus pada tanggal 19 Maret 2024 (vide Bukti P-2) terhadap perolehan suara Pemohon berdasarkan bukti Model C. Hasil di kabupaten. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
  - Bahwa terbukti ada penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon saat dilakukan Rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat kabupaten ke Provinsi, dimana atas hal tersebut Pemohon dirugikan suara sebanyak 2.183 oleh Termohon kepada calon anggota DPRD Provinsi lainnya;
2. Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Wamena TPS 018, TPS 033, C.Hasil Wamena Kota, TPS 014:



No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C1	Rekomendasi Bawaslu	
1.	018	3	161	4
2.	033	49	-	-
3	C Hasil Kelurahan Wamena Kota	12	-	-
4	C Hasil Kelurahan Sinakma	101	-	-
TOTAL PENGURANGAN SUARA PEMOHON				4

**Penjelasan:**

- Bahwa terbukti pengurangan suara di TPS 018 Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena (vide Bukti P-3) dengan perolehan 3 suara, TPS 033 Kelurahan Wamena Kota kecamatan Wamena (vide Bukti P-4) dengan perolehan 49 suara, C.Hasil Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena (vide Bukti P-5) dengan perolehan 12 suara, C.Hasil TPS 014 Kelurahan Sinakma Kecamatan Wamena Kota (vide Bukti P-6) dengan perolehan 101 suara sehingga total suara Pemohon seharusnya 165 suara disandingkan dengan rekomendasi bawaslu kepada Termohon mengenai Pembetulan Rekapitulasi perhitungan suara menjadi 161 suara sehingga terjadi pengurangan suara pada termohon sebanyak 4 suara;

Pemohon meyakini jika Pengurangan 4 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

3. Telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pemohon di Distrik Bugi TPS 1+2 Desa Dewene, TPS 01 Desa Kaulangga, TPS 03 Desa Maner, TPS 04 Desa Manda, TPS, TPS 06 Desa Manda, TPS 01 Desa Tagulik, TPS 01 Desa Totni, sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	Rekomendasi Bawaslu	
1.	TPS 1+2 Desa Dewene	20	213	8
2.	TPS 01 Desa Kodlangga	27	-	
3	TPS 03 Desa Maner	88	-	
4	TPS 04 Desa Manda	20	-	
5	TPS	1	-	
6	TPS 06 Desa Manda	5	-	
7	TPS 01 desa Tagulik	18	-	
8	TPS 01 Desa Totni	42	-	
TOTAL PENGURANGAN SUARA PEMOHON				8

**Penjelasan:**

- Bahwa telah terjadi Pengurangan suara Pemohon oleh Termohon di TPS 1+2 Desa Dewene (vide Bukti P-7) dengan perolehan suara 20 suara, TPS 01 Desa Kodlangga (vide Bukti P-8) dengan perolehan 27 suara, TPS 03 Desa Manda (vide Bukti P-9) dengan perolehan 88 suara, TPS 04 Desa Manda dengan perolehan 20 suara (vide Bukti P-10), TPS dengan perolehan 1 suara (vide Bukti P-11), TPS 06 Desa Manda dengan perolehan 5 suara (vide Bukti P-12), TPS 01 Desa Tagulik dengan perolehan 18 suara (vide Bukti P-13), TPS 01 Desa Totni dengan perolehan 42 suara (vide Bukti P-14) disandingkan dengan rekomendasi bawaslu kepada Termohon mengenai Pembetulan Rekapitulasi perhitungan suara menjadi 213 suara sehingga terjadi pengurangan suara pada termohon sebanyak 8 suara pemohon meyakini jika

Pengurangan 8 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

4. Telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pemohon di Distrik Bpiri sesuai D.Hasil Distrik Bpiri sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C Hasil	Rekomendasi Bawaslu	
1.	Distrik Bpiri	500	150	350
TOTAL PENGURANGAN SUARA PEMOHON				350

**Penjelasan:**

- Bahwa telah terjadi Pengurangan suara Pemohon oleh Termohon Distrik Bpiri berdasarkan rekapitulasi Distrik Bpiri sebanyak 500 (vide Bukti P-15) disandingkan dengan rekomendasi bawaslu kepada Termohon mengenai Pembetulan Rekapitulasi perhitungan suara menjadi 150 suara sehingga terjadi pengurangan suara pada Termohon sebanyak 350 suara.
  - Pemohon meyakini jika kekurangan 350 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
5. Telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pemohon di Distrik Ibele sesuai TPS 02 Desa Ayobaibur, TPS 03 Desa Ayobaibur, TPS 01 Desa Habema, TPS 02 Desa Habema, TPS 03 Desa Holaliba, TPS 05 Desa Holaliba, TPS 01 Desa Ibele, TPS 03 Desa Ibele, TPS 01 Desa Yagarobak, TPS 02 Desa Yagarobak, TPS 001 Desa Yelebarek, TPS 002 Desa Yelebarek, TPS 003 Desa Yelebarek, TPS 001 Desa Yokalpalek, TPS 002 Desa Yokalpalek, TPS 003 Desa Yokalpalek, TPS 004 Desa Yokalpalek, TPS 005 Desa Yokalpalek, TPS 006 Desa

Yokalpalek, TPS 001 Desa Zinai, TPS 002 Desa Zinai, TPS 003 Desa Zinai, TPS 004 Desa Zinai, TPS 001 Desa Zapma sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	Rekomendasi Bawaslu	
1.	TPS 02 Desa Ayobaibur	251	2851	799
2.	TPS 03 Desa Ayobaibur	99	-	-
3.	TPS 01 Desa Habema	242	-	-
4.	TPS 02 Desa Habema	11		
5.	TPS 03 Desa Holaliba	208	-	-
6.	TPS 05 Desa Holaliba	140	-	-
7.	TPS 01 Desa Ibele	258	-	-
8.	TPS 03 Desa Ibele	257	-	-
9.	TPS 01 Desa Yagarobak	215	-	-
10.	TPS 02 Desa Yagarobak	215	-	-
11.	TPS 001 Desa Yeleberek	4	-	-
12.	TPS 002 Desa Yeleberek	205	-	-

13.	TPS 003 Desa Jelabarela	196	-	-
14.	TPS 01 Desa Yokalpalek	235	-	-
15.	TPS 02 Desa Yokalpalek	236	-	-
16.	TPS 03 Desa Yokalpelek	235	-	-
17.	TPS 04 Desa Yokalpelek	11	-	-
18.	TPS 005 Desa Yokalpalek	11	-	-
19.	TPS 006 Desa Yokalpalek	11	-	-
20.	TPS 001 Desa Zinai	121	-	-
21.	TPS 002 Desa Zinai	114	-	-
22.	TPS 003 Desa Zinai	117	-	-
23.	TPS 004 Desa Zinai	119	-	-
24.	TPS 001 Desa Zapma	150	-	-
TOTAL PENGURANGAN SUARA PEMOHON				821

**Penjelasan:**

- Bahwa telah terjadi Pengurangan suara Pemohon oleh Termohon untuk Pemohon di Kecamatan Ibele sesuai TPS 02 Desa Ayobaibur (vide Bukti P-16) memperoleh sejumlah 251 suara, TPS 03 Desa Ayobaibur (vide Bukti P-17) memperoleh sejumlah 99 suara , TPS 01 Desa Habema (vide

Bukti P-18) memperoleh sejumlah 242 suara, TPS 02 Desa Habema (vide Bukti P-19) memperoleh sejumlah 11 Suara, TPS 03 Desa Holaliba (vide Bukti P-20) sejumlah 208 suara, TPS 05 Desa Holaliba (vide Bukti P-21) sejumlah 140 suara, TPS 01 Desa Ibele (Vide Bukti P-22) sejumlah 258 suara, TPS 03 Desa Ibele (vide Bukti P-23) sejumlah 257 suara, TPS 01 Desa yagarobak (vide Bukti P-24), sejumlah 215 suara, TPS 02 Desa Yagarobak (vide Bukti P-25) sejumlah 215 suara, TPS 001 Desa Yelebarek (vide Bukti P-26) sejumlah 4 suara, TPS 002 Desa Yelebarek (vide Bukti P-27), sejumlah 205 suara TPS 003 Desa Yelebarek (vide Bukti P-28) 196 suara, TPS 001 Desa Yokalpalek (Vide Bukti P-29) sejumlah 235 suara, TPS 002 Desa Zinai (vide Bukti P-36), sejumlah 236 suara, TPS 003 Desa Yokalpalek (vide Bukti P-31) sejumlah 235 suara, TPS 004 Desa Yokalpalek (vide Bukti P-32) sejumlah 11 suara, TPS 005 Desa Yokalpalek (vide Bukti P-33), TPS 006 Desa Yokalpalek (vide Bukti P-34) sejumlah 11 suara, TPS 001 Desa Zinai (vide Bukti P-35) sejumlah 121 suara TPS 002 Desa Zinai (vide Bukti P-36) sejumlah 114 suara, TPS 003 Desa Zinai (vide Bukti P-37) sejumlah 117 suara, TPS 004 Desa Zinai (vide Bukti P-38) sejumlah 119 suara, TPS 001 Desa Zapma (vide Bukti P-39) sejumlah 150 suara sehingga pemohon seharusnya mendapatkan total 3.650 suara disandingkan dengan rekomendasi bawaslu kepada Termohon mengenai Pembetulan Rekapitulasi perhitungan suara menjadi 2.851 suara sehingga terjadi pengurangan suara pada termohon sebanyak 799 Suara.

- Pemohon meyakini jika kekurangan 799 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti adanya penambahan suara (penggelembungan suara) yang dilakukan oleh Termohon untuk calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Papua Pegunungan 1 Nomor Urut 3 atas nama Fransina Daby yang telah Pemohon jelaskan dan tabel tersebut diatas antara lain:
- a. Di Rekapitulasi Perhitungan Suara Kabupaten Jayawijaya yang dilakukan oleh Termohon menuliskan jumlah perolehan suara

Pemohon berjumlah 12.707 suara dan perolehan suara Fransina Daby berjumlah 9.436 suara

- b. Di Rekapitulasi Perhitungan Suara Provinsi Papua Pegunungan yang dilakukan oleh Termohon menuliskan jumlah perolehan suara Pemohon berjumlah 10.524 suara dan perolehan suara Fransina Daby berjumlah 11.619
  - c. Sehingga total keseluruhan penambahan suara (pengelembungan suara) yang dilakukan oleh Termohon untuk Calon Anggota DPRD Partai Demokrat Dapil Papua Pegunungan 1 Nomor Urut 3 atas nama Fransina Daby tersebut diatas berjumlah 2.183 suara;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti adanya pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pemohon yang telah Pemohon jelaskan dan tabel tersebut diatas antara lain :

No	Distrik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Wamena	173	161	12
2	Bugi	213	221	8
3	Bpiri	500	150	350
4	Ibele	2851	3672	821
Total Pengurangan Suara Pemohon				1191

Bahwa berdasarkan fakta hukum adanya pengurangan suara Pemohon sejumlah 1.191 suara oleh Termohon sesuai dengan vide Bukti P-1 di lima Distrik yaitu Wamena, Bugi, Bpiri, dan Ibele.

8. Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 Model D Provinsi Papua Pegunungan Jenis DPRD Provinsi tertanggal 19 Maret 2024. Adapun isi surat kejadian khusus/ Pernyataan keberatan oleh saksi \*) sebagai berikut:
  1. Pleno 40 Distrik tingkat kabupaten Jayawijaya berakhir pada tanggal 18 maret 2024 dan perolehan suara caleg Nomor Urut 1 Partai Demokrat Dapil Papua Pegunungan 1 Jayawijaya atas nama Emus

- M. Gwijangge memperoleh Suara 12.822 sesuai dengan bukti model C.Hasil yang telah disandingkan saksi;
2. Pada Pleno tingkat provinsi 19 Maret 2024 KPU Poling membacakan memperoleh suara sebesar 10.524 suara tersebut tidak sesuai dengan yang dibacakan pada tingkat kabupaten yaitu 12.822;
  3. Kami memohon kepada KPU Provinsi agar mengembalikan suara semula yaitu 12.822 sesuai dengan hasil pleno tingkat kabupaten. (Bukti C.Hasil Lengkap).
9. Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Provinsi Papua Pegunungan Dapil I disebabkan Termohon dan Bawaslu RI membiarkan adanya mal administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Legislatif dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBERJUDIL sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Provinsi Papua Pegunungan Dapil I tahun 2024 kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *aquo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon;
10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya putusannya sebagai berikut:

#### **PETITUM**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota



Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024 Tanggal 20 Maret 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- a. Dapil 1 Provinsi Papua Pegunungan Jayawijaya untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan;
  - b. TPS 18, TPS 33, C.Hasil Kelurahan Wamena Kota dan C.Hasil TPS 14 Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan;
  - c. TPS 1 Desa Dewene, TPS 2 Desa Dewene, TPS 01 Desa Kaulangga, TPS 03 Desa Maner, TPS 04 Desa Manda, TPS, TPS 06 Desa Manda, TPS 01 Desa Tagulik, TPS 01 Desa Totni, Distrik Bugi Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan;
  - d. Distrik Bpiri Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan;
  - e. TPS 02 Desa Ayobaibur, TPS 03 Desa Ayobaibur, TPS 01 Desa Habema, TPS 02 Desa Habema, TPS 03 Desa Holaliba, TPS 05 Desa Holaliba, TPS 01 Desa Ibele, TPS 03 Desa Ibele, TPS 01 Desa Yagarobak, TPS 02 Desa Yagarobak, TPS 001 Desa Yelebarek, TPS 002 Desa Yelebarek, TPS 003 Desa Yelebarek, TPS 001 Desa Yokalpalek, TPS 002 Desa Yokalpalek, TPS 003 Desa Yokalpalek, TPS 004 Desa Yokalpalek, TPS 005 Desa Yokalpalek, TPS 006 Desa Yokalpalek, TPS 001 Desa Zinai, TPS 002 Desa Zinai, TPS 003 Desa Zinai, TPS 004 Desa Zinai, TPS 001 Desa Zapma Distrik Ibele, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (satu) sepanjang di Daerah Pemilihan 1 (satu) dari partai politik Demokrat sebagai berikut:

No.	PARTAI DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA
1.	<b>Emus M. Gwijangge, S.T</b>	<b>11.715</b>
2.	Fransina Daby	10.428

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *c.q.* Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-67, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 tertanggal 19 Maret 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Model D Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Pemungutan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Jayawijaya pada tanggal 19 Maret 2024 dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024, Dapil I untuk Pengisian DPRD Provinsi Papua Pegunungan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 018 Kelurahan Wamena Kota Distrik Wamena;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 033 Kelurahan Wamena Kota Distrik Wamena;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil-DPRPP Kelurahan Wamena Kota Distrik Wamena;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil-DPRPP Kelurahan Wamena Kota Distrik Wamena;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 1+2 Desa Dewene Kelurahan Wamena Kota Distrik Bugi;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 01 Desa Kodlangga Distrik Bugi;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 03  
Desa Manda Distrik Bugi;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 04  
Desa Manda Distrik Bugi;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS Distrik  
Bugi;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 06  
Desa Manda Distrik Bugi;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 01  
Desa Tagulik Distrik Bugi;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 01  
Desa Totni Distrik Bugi;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Foto Formulir D Hasil Distrik Bpiri;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 02  
Desa Ayobaibur di Distrik Ibele;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 03  
Desa Ayobaibur di Distrik Ibele;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 01  
Desa Habema di Distrik Ibele;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 02  
Desa Habema di Distrik Ibele;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 03  
Desa Holaliba di Distrik Ibele;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 05  
Desa Holaliba di Distrik Ibele;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 01  
Desa Ibele di Distrik Ibele;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 03  
Desa Ibele di Distrik Ibele;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 01  
Desa Yagarobak di Distrik Ibele;

25. Bukti P-25 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 02  
Desa Yagarobak di Distrik Ibele;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 001  
Desa Yelebarek di Distrik Ibele;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 002  
Desa Yelebarek di Distrik Ibele;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 003  
Desa Yelebarek di Distrik Ibele;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 001  
Desa Yokalpalek di Distrik Ibele;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 002  
Desa Yokalpalek di Distrik Ibele;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 003  
Desa Yokalpalek di Distrik Ibele;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 001  
Desa Zapma di Distrik Ibele;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP Hasil TPS  
005 Desa Yokalpalek di Distrik Ibele;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP Hasil TPS  
006 Desa Yokalpalek di Distrik Ibele;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS TPS  
001 Desa Zinai di Distrik Ibele;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 002  
Desa Zinai di Distrik Ibele;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 003  
Desa Zinai di Distrik Ibele;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 004  
Desa Zinai di Distrik Ibele;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Foto Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 001  
Desa Zapma di Distrik Ibele;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi  
Papua Pegunungan Nomor 6 tahun 2024 Tentang

Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan;

41. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 003  
Kelurahan Wouma Distrik Wouma;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 004  
Kelurahan Wesakma Distrik Wouma;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 014  
Kelurahan Sinakma Distrik Wamena;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 005  
Kelurahan Kama Distrik Wesaput;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 004  
Kelurahan Kama Distrik Wesaput;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 003  
Kelurahan Jiwika Distrik Kurulu;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 002  
Kelurahan Jiwika Distrik Kurulu;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 001  
Kelurahan Jiwika Distrik Kurulu;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 001  
Kelurahan Wiligima Distrik Witawaya;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 002  
Kelurahan Wiligima Distrik Witawaya;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 001  
Kelurahan Iriliga Distrik Bipiri;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 004  
Kelurahan Manda Distrik Bugi;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 002  
Kelurahan Tenogame Distrik Bolakme;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 001  
Kelurahan Poitmus Dsitrik Bolakme;

55. Bukti P-55 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 001  
Kelurahan Yalengga Distrik Yalengga;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 002  
Kelurahan Yalengga Distrik Yalengga;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 003  
Kelurahan Yalengga Distrik Yalengga;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 004  
Kelurahan Yalengga Distrik Yalengga;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 005  
Kelurahan Yalengga Distrik Yalengga;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 001  
Kelurahan Isugunik Distrik Pelebaga;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 002  
Kelurahan Isugunik Distrik Pelebaga;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 003  
Kelurahan Isugunik Distrik Pelebaga;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 004  
Kelurahan Isugunik Distrik Pelebaga;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 002  
Kelurahan Jagarobak Distrik Ibele;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 002  
Kelurahan Yokalpelek Distrik Ibele;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 001  
Kelurahan Ibele Distrik Ibele;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir C.Hasil Salinan-DPRPP TPS 003  
Kelurahan Ibele Distrik Ibele;

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) ahli dan 4 (empat) saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Ahli Pemohon**

**Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H.**

A. Keterangan Ahli dari sudut Filosofis, Yuridis, dan Empiris

1. Secara Filosofis, Pemohon dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD/2024 dikarenakan adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum selaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Secara Yuridis Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur, melalui:
  - a. Pasal 22E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - c. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
  - d. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pengumutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu;
  - e. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
  - f. Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dalam Pemilih.
3. Secara Empiris, fakta membuktikan berdasarkan C-1 Hasil dan C-1 Hasil Salinan membuktikan bahwa Pemohon memperoleh Suara dalam Pemilihan Umum pada 11 Distrik dari 30 Distrik di Dapil I Kabupaten Jayawijaya yang dapat ditabulasi sebagai berikut:

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara
1.	Wita Waya	200
2.	Wesaput	363
3.	Ibele	2851
4.	Yalengga	1000
5.	Napua	182
6.	Wamena	161
7.	Wouma	562
8.	Kurulu	500
9.	Bolakme	252
10.	Bpiri	150
11.	Pelebaga	641

	Jumlah Suara	6862
--	--------------	------

#### B. Kasus Posisi

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Nasional pada tanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB yang berdampak terhadap perolehan suara Pemohon Partai Demokrat a.n. Emus M Gwijangge Nomor Urut 1 pada Dapil I Kabupaten Jayawijaya.

#### C. Pertanyaan Hukum

1. Apakah rekomendasi dari Bawaslu untuk pembetulan suara oleh KPUD Kabupaten Jayawijaya harus terabaikan oleh KPUD (Termohon)?
2. Apakah Noken yang sudah diikat atas nama seseorang bisa dialihkan ke pihak lain oleh Penyelenggara Pemilu secara sepihak?

#### D. Analisis Hukum

1. bahwa menurut pandangan saksi ahli, rekomendasi dari Bawaslu untuk pembetulan suara oleh KPUD menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Jayawijaya selaku Termohon. Rekomendasi itu semestinya dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Jayawijaya dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada:
    - Pasal 99 huruf b menyebutkan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota berwenang memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini.
    - Pasal 103 huruf b Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota berwenang memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah



Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini.

- b. Bahwa KPU dan Bawaslu sama-sama diatur tugas, kewenangan dan kewajibannya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga tidak ada alasan apapun dari KPUD untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu.
  - c. Bahwa Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum.
2. Bahwa menurut pandangan ahli terhadap Noken yang sudah diikat atas nama seseorang tidak boleh dialihkan ke pihak lain oleh penyelenggara secara sepihak adalah pelanggaran konstitusional hak-hak warga negara.
- a. Bahwa pengalihan suara yang sudah diikat pada Noken oleh KPUD bertentangan dengan:
    - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (2), ayat (3), Pasal 22E ayat (1), ayat (5) dan Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3).
    - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.
    - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
    - AAUPB "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik".
    - Kovensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
  - b. Bahwa Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - Ayat (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang
    - Ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

- c. Bahwa penyelenggara Pemilu tidak boleh melanggar pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang dijamin dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Bahwa Putusan MK Nomor 47-48/PHPU.A-VII/2009, tanggal 9 Juni 2009 pada paragraf yang antara lain menyatakan *“Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai-nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau aklamasi”, Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (kesepakatan warga” atau aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati”*.
3. Bahwa perbuatan menghilangkan suara oleh KPU dapat merugikan Pemohon sebagai Calon Legislatif Papua Pegunungan dan merugikan Partai Politik.
4. Bahwa perbuatan KPU dalam menghilangkan suara adalah perbuatan yang mencederai nilai-nilai Demokrasi serta merusak Pemilu yang berintegritas.
5. Bahwa dalam teori Sistem menurut Lawrence M. Friedman terkandung Substansi, Struktur dan Budaya. Pemilu tahun ini menggambarkan persoalan sistem hari ini disebabkan oleh struktur/lembaga dimana manusia yang mengurus penyelenggaraan Pemilu secara khusus KPU telah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menciptakan konflik sosial bagi warga negara atas ketidakpuasaan atas terbaikannya hak-hak konstitusional warga negara.

## **Saksi Pemohon**

### **1. Benisius Dabili**

- Saksi mandat Partai Demokrat di Distrik Ibele;
- Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat Distrik Ibele di 10 kampung, 32 TPS, memberikan suara kepada Pemohon sejumlah 4.692 suara;
- Bahwa berdasarkan Model C.Hasil-DPRPP saat perhitungan suara di tingkat Distrik Ibele, Pemohon memperoleh 3.672 suara, sehingga selisihnya 1.020 suara;
- Saksi mengajukan keberatan secara lisan tetapi tidak ditanggapi ;
- Saksi tidak mengisi Model D.Catatan Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Pemungutan Perolehan Suara Pemilu pada tahun 2024;
- Saksi tidak menandatangani Model D.Hasil Kecamatan dan Berita Acara di Distrik Ibele.

### **2. Bentus Kalolik**

- Saksi mandat dari Partai Demokrat di Distrik Pelebaga;
- Bahwa tidak dilakukan pleno Distrik Pelebaga oleh PPD Pelebaga karena selalu ditunda-tunda;
- Saksi melakukan protes agar dilakukan pleno dan mengajukan keberatan secara lisan kepada Panwas;
- Berdasarkan C.Hasil yang diperoleh saksi mandat mengenai perolehan suara Partai Demokrat caleg atas nama Emus M. Gwijangge mendapatkan 641 suara dan Ronny Elopere mendapatkan 8.120 suara;
- Saksi tidak mengikuti tahapan penghitungan suara di kabupaten;
- Berdasarkan rekaman Ketua PPD Distrik Pelebaga bernama Alminus Wuka saat di sekretariat DPC Partai Demokrat Jayawijaya mengatakan, bahwa suara Partai Demokrat akan dihilangkan seluruhnya.

### **3. Dwi Jatmiko**

- Saksi mandat dari Partai Demokrat;
- Saksi mengajukan keberatan dengan mengisi Model D.Catatan Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Pemungutan Perolehan Suara Pemilu pada tahun 2024 pada rekapitulasi perhitungan perolehan suara di

Kabupaten Jayawijaya mengenai data C.Hasil yang dibawa oleh Saksi Distrik tidak sesuai data dengan dibacakan oleh PPD di kabupaten;

- Distrik Ibele, dibacakan 1.500 oleh PPD distrik tapi berdasarkan C.Hasil yang dibawa saksi sebesar 3.672 suara;
- Distrik Wamena, dibacakan oleh PPD distrik 0 tapi berdasarkan C.Hasil yang dibawa saksi sebesar 161 suara;
- Distrik Kurulu, dibacakan 0 oleh PPD distrik tapi berdasarkan C.Hasil yang dibawa saksi sebesar 500 suara;
- Distrik Bugi, dibacakan 0 oleh PPD distrik tapi berdasarkan C.Hasil yang dibawa saksi sebesar 221 suara;
- Distrik Bpiri, dibacakan 0 oleh PPD distrik tapi berdasarkan C.Hasil yang dibawa saksi sebesar 150 suara;
- Distrik Pelebaga, dibacakan 0 oleh PPD distrik tapi berdasarkan C.Hasil yang dibawa saksi sebesar 641 suara;
- Saat Bawaslu ingin menyangdingkan C.Hasil yang dibawa oleh saksi, PPD distrik tidak membawa C.Hasil dan hanya membacakan rekapitulasi di D.Hasil saja;
- Saksi mengajukan keberatan dan Panwas menindaklanjuti laporan saksi untuk melakukan rekapitulasi pembetulan suara, tetapi tidak ditindaklanjuti;
- Saksi tidak tandatangan saat pleno.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya mempersoalkan perolehan suara calon legislatif lain dalam 1 (satu) Partai (Internal Partai), yang mana menurut Termohon merupakan dalil yang terkait dengan sengketa antar caleg (Permohonan Perseorangan) sehingga yang mengajukan permohonan adalah calon Perseorangan bukan Partai Politik yang merupakan ranah Permohonan Perseorangan. Dalam perkara *a quo* seharusnya yang mengajukan permohonan adalah Perseorangan calon Legislatif atas nama

EMUS M. GWIJANGGE, S.T. setelah mendapat persetujuan tertulis dari DPP Partai Demokrat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon terbukti tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

## 2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon pada Lembar 4, telah keliru mendalilkan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 yang seharusnya adalah Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Rekapitan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide Bukti T-1);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebelum menanggapi dalil para Pemohon, Termohon memberikan gambaran sekilas tentang proses pemilihan umum yang unik di Tanah Papua khususnya di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan sebagai pemekaran Provinsi dari Propinsi Papua;
2. Bahwa sistem noken atau sistim kesepakatan warga dalam pemungutan Suara Para pemilih melalui tokoh adat, tokoh gereja, tokoh pemuda, tokoh perempuan di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum mulai dilaksanakan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sejak Tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009"

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47- 81/PHPU.A-VII/2009 halaman 47 menegaskan:

***“(3.24) Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem "keepakatan warga" atau "aklamasi". Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif ("keepakatan warga" atau "aklamasi") yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke system persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia 47 pemilihan umum, dalam hal ini KPU kabupaten, tetapi dalam kasus a quo ternyata KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu, penyelenggaranya telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif, maka demi keadilan Mahkamah menafikan hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajibannya;”***

4. Bahwa dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sistem Noken diterapkan di Tanah Papua berdasarkan Peraturan KPU No. 66 Tahun 2024 Tentang Pedomas Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang pada BAB IV menegaskan tentang Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan sebagai berikut:

#### A. Penggunaan Sistem Noken/Ikat

1. Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus pada Pemilu sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.
2. Wilayah Pada Provinsi Papua yang Pegunungan dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilu, yaitu:
  - a. Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekai;
  - b. Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di:
    - 1) Kelurahan Wamena, Distrik Wamena Kota;
    - 2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena Kota; dan
    - 3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena Kota;
  - c. Kabupaten Nduga, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
  - d. Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di Kampung Kobakma, Distrik Kobakma, dan Kampung Kelila, Distrik Kelila;
  - e. Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di:
    - 1) Kampung Ovi, Kampung Langgalo, Kampung Bokon, Kampung Dura, Kampung Wadinalomi, Distrik Tiom;
    - 2) Kampung Ekanom, Distrik Pirime;
    - 3) Kampung Yorenime, Distrik Makki;
    - 4) Kampung Yogobak, Distrik Nogi; dan
    - 5) Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, dan Kampung Guma Game, Distrik Yiginua; dan
  - f. Kabupaten Tolikara, kecuali TPS di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera, Distrik Karubaga.
3. Wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Umum, yaitu:
  - a. Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;

- b. Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
  - c. Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
  - d. Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
  - e. Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat dan;
  - f. Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat.
4. Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat wajib dilaksanakan sesuai dengan hari dan tanggal Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
  5. Waktu pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat dilaksanakan pada waktu sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
  6. Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat di TPS dilaksanakan oleh KPPS, dan dilarang dilaksanakan oleh PPS, PPK, atau KPU Kabupaten.
  7. Apabila terdapat kelompok pemilih yang menggunakan Sistem Noken/Ikat, KPPS menyediakan atau memperkenankan Pemilih membawa Noken atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut.
  8. KPPS memastikan pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berjalan secara tertib dengan mengutamakan kesepakatan bersama atau aklamasi dari para Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
  9. KPU Kabupaten melakukan sosialisasi dan simulasi yang bertujuan untuk memberikan kepada masyarakat yang menggunakan system Noken/Ikat mengenai esensi dari demokrasi yang dilaksanakan.
- B. Kegiatan Persiapan
1. KPPS  
KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur



dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan ini.

2. Perlengkapan

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berpedoman pada Keputusan ini atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut.

3. Waktu Pelaksanaan

Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 s.d. pukul 13.00 Waktu Indonesia Timur (WIT).

C. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara dengan metode Noken/Ikat dapat didahului dengan musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk Peserta Pemilu antara Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Kepala Suku yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara.
- 2) Pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan pada hari pemungutan suara.
- 3) PPS, PPK dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilu di TPS.
- 4) KPPS mencatat pemilih yang hadir dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ke dalam daftar hadir.
- 5) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan menggunakan formulir Model C.Daftar Hadir DPT-KPU, Model C.Daftar Hadir DPTb-KPU dan C.Daftar Hadir DPK-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 6) KPPS mencatat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU meliputi pencatatan terhadap pelaksanaan:

- a. musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menggunakan formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU yang digunakan untuk musyawarah; dan
  - b. pemberian suara oleh kepala suku sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menggunakan formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU.
- 7) KPPS mencatat dalam formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU sebagai catatan kejadian khusus antara lain:
  - a. identitas kepala suku;
  - b. peran kepala suku sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam proses pemungutan dengan menggunakan sistem noken/ikat;
  - c. jumlah kelompok masyarakat yang bersedia diwakilinya; dan
  - d. pelaksanaan musyawarah.
- 8) Dalam hal terdapat kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Partai Politik atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRPP atau DPRPT dan DPRD Kabupaten, maka KPPS:
  - a. menyerahkan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan atau Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota kepada Pemilih dan/atau kepala suku sesuai dengan jumlah pemilih yang diwakili berdasarkan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 3 untuk dilakukan pencoblosan sesuai dengan tata cara dan kearifan lokal wilayah TPS tersebut; dan
  - b. mencatat ke dalam formulir pada saat pelaksanaan penghitungan suara.
- 9) KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten dilarang mewakili Pemilih untuk mencoblos.
- 10) Surat Suara yang tidak digunakan wajib diberi tanda silang dan dicatat dalam formulir Model C.Hasil-PPWP, Model C.Hasil-DPR, Model C.Hasil-DPD, Model C.Hasil-DPRPP untuk Pemilu DPR Papua

Pegunungan atau Model C.Hasil-DPRPT untuk Pemilu DPR Papua Tengah, dan Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA.

- 11) Pencatatan surat suara yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 10 disalin ke dalam formulir Model C. Hasil Salinan-PPWP, Model C.Hasil Salinan-DPR, Model C. Hasil Salinan-DPD, Model C. Hasil Salinan-DPRPT untuk Pemilu DPR Papua Tengah, Model C. Hasil Salinan-DPRPP untuk Pemilu DPR Papua Pegunungan, dan Model C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA.
- 12) Apabila terdapat kejadian khusus selain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan/atau terdapat keberatan dari saksi, KPPS mencatat dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

#### **TANGGAPAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat untuk Pengisian Calon Anggota DPR, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan (Dapil) 1 No. Urut 1 DPRD Provinsi Papua Pegunungan atas nama EMUS M. GWIJANGGE, S.T. sebagai berikut:

#### **2.1. PEROLEHAN SUARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) 1 No. URUT 1 DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN ATAS NAMA EMUS M. GWIJANGGE**

Tabel 1

#### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA**

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	EMUS M. DWIJANGGE, ST.	10.524	12.707
2.	FRANSINA DABY	11.619	9.436

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tabel dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon seperti yang dimaksudkan Pemohon dalam Penjelasan maka Termohon menanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa Pleno Rekapitulasi telah dilakukan oleh Termohon secara berjenjang baik di Tingkat Distrik juga di Tingkat Kabupaten untuk Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 27 Februari sampai dengan 18 Maret 2024 sedangkan Pleno Rekapitulasi di Tingkat Provinsi dilaksanakan pada tanggal 26 Februari sampai dengan 19 Maret 2024 dan berjalan dengan aman dan lancar.
  - Bahwa tidak benar Termohon melakukan penambahan suara kepada Caleg atas nama Fransina Daby seperti yang dimaksudkan Pemohon kepada Termohon karena suara Pemohon dan Caleg atas nama Fransina Daby memperoleh jumlah akhir berdasarkan MODEL D HASIL PROV-DPRP Halaman 2-2.7 Lembar 1 seperti yang tertera dibawa ini.

TABEL 2

## PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN MODEL D HASIL PROV-DPRP

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara berdasarkan MODEL D HASIL PROV-DPRP
1.	EMUS M. DWIJANGGE, ST.	10.524
2.	FRANSINA DABY	11.619

(Vide Bukti T-6)

- Bahwa menurut Pemohon telah terjadi Penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon pada Tabel 2 dalil Pemohon yang menjelaskan mengenai Termohon telah melakukan perubahan untuk KPU Kabupaten Jayawijaya dengan jumlah suara Pemohon 12.707 menjadi 10.524 di Tingkat KPU Provinsi Papua Pegunungan maka berikut ini Termohon akan menyampaikan hasil MODEL D HASIL KABKO-DPRP PROV HALAMAN 2-2.7 Lembar 3 untuk Kabupaten Jayawijaya:

TABEL 3

## PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN MODEL D HASIL KABKO-DPRP PROV

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara berdasarkan MODEL D HASIL KABKO-DPRP
----	----------------------------------	--

		PROV untuk Kabupaten Jayawijaya
1.	EMUS M. DWIJANGGE, ST.	10.404
2.	FRANSINA DABY	11.226

(Vide Bukti T-7)

### Dalil Pemohon

2. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon yang dilakukan Termohon untuk Pemohon di Distrik Bugi TPS 1 + 2 Desa Dewene, TPS 01 Desa kaulangga, TPS 03 Desa Maner, TPS 04 Desa Manda, TPS 06 Desa Manda, TPS 01 Desa Tagulik, TPS 01 Desa Totni, Termohon menanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa tidak Benar telah terjadi Pengurangan suara yang dilakukan Termohon karena perolehan suara yang benar menurut Termohon di Distrik Bugi adalah sebagaimana tertuang dalam MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRP Halaman 2.3.7.

TABEL 4

PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN MODEL D HASIL  
KECAMATAN-DPRP PROV DI DISTRIK BUGI

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara berdasarkan MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRP PROV untuk Kabupaten Jayawijaya
1.	EMUS M. DWIJANGGE, ST.	0
2.	FRANSINA DABY	0

(Vide Bukti T-8)

- Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN /ATAU KEBERATAN SAKSI.KPU) tertulis NIHIL artinya tidak ada Keberatan yang diajukan oleh Pemohon. (Vide Bukti T-11)
3. Bahwa terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pemohon di Distrik Bpiri, Termohon menanggapi sebagai berikut:
    - Bahwa tidak Benar telah terjadi Pengurangan suara yang dilakukan Termohon karena perolehan suara yang benar menurut Termohon di

Distrik Bpiri adalah sebagaimana tertuang dalam MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRP Halaman 2.3.7.

TABEL 5  
PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN MODEL D HASIL  
KECAMATAN-DPRP PROV DI DISTRIK BPIRI

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara berdasarkan MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRP PROV untuk Kabupaten Jayawijaya
1.	EMUS M. DWIJANGGE, ST.	0
2.	FRANSINA DABY	0

(Vide Bukti T-9)

- Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN /ATAU KEBERATAN SAKSI.KPU) tertulis NIHIL artinya tidak ada Keberatan yang diajukan oleh Pemohon.(Vide Bukti T-12)
4. Bahwa telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pemohon di Distrik Ibele sesuai TPS 02, Desa Ayobaibur, TPS 03 Desa Ayoibur, TPS 01 desa Habema, TPS 02 Desa Habema, TPS 03 Holaliba, TPS 5 desa Holaliba, TPS 10 desa Ibele, TPS 03 desa Ibele, TPS 01 Deswa Yagarobak, TPS TPS 001 desa Yelebarek, TPS 002 desa Yelebarek, TPS 003 desa Yokapalek, TPS 004 desa Yokalpalek, TPS 005 desa Yokalpalek, TPS 001 Desa 7 Zinai, TPS 001 Desa Zapma

Termohon menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa tidak Benar telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon karena perolehan suara yang benar menurut Termohon di Distrik Ibele adalah sebagaimana tertuang dalam MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRP Halaman 2.3.7

TABEL 6  
PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN MODEL D HASIL  
KECAMATAN-DPRP PROV DI DISTRIK IBELE

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara berdasarkan MODEL D HASIL
----	----------------------------------	---

		KECAMATAN-DPRP PROV untuk Kabupaten Jayawijaya
1.	EMUS M. DWIJANGGE, ST.	1.500
2.	FRANSINA DABY	0

(Vide Bukti T-10)

- Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN /ATAU KEBERATAN SAKSI.KPU) tertulis NIHIL artinya tidak ada Keberatan yang diajukan oleh Pemohon. (Vide Bukti T-13)

5. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Wamena TPS 018, TPS, 033 C Hasil Wamena Kota, TPS 014 seperti pada Tabel Pemohon, Termohon menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa tidak Benar telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon karena perolehan suara yang benar menurut Termohon di Distrik Wamena adalah sebagaimana tertuang dalam MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRP Halaman 2.3.7

TABEL 7

PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN MODEL D HASIL  
KECAMATAN-DPRP PROV DI DISTRIK WAMENA

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara berdasarkan MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRP PROV untuk Kabupaten Jayawijaya
1.	EMUS M. DWIJANGGE, ST.	120
2.	FRANSINA DABY	393

(Vide Bukti T-15)

6. Bahwa terhadap Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, Termohon menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa terkait Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 yang pada pokoknya meminta agar Termohon melakukan pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 19 Maret 2024, yang pada intinya

merekomendasikan pembetulan suara terhadap Pemohon sebanyak 2.290 sebagai berikut:

No.	NAMA DISTRIK	SUARA
1.	Distrik Wita Waya	61 menjadi 200 Suara
2.	Distrik Wesaput	202 menjadi 363 Suara
3.	Distrik Ibele	1.500 menjadi 2851
4.	Distrik Yalengga	1.000 menjadi 1.000
5.	Distrik Napua	0 menjadi 162
6.	Distrik Wamena	161-0 Suara
7.	Distrik Wouma	562 menjadi 251 Suara
8.	Distrik Kurulu	0 menjadi 500 Suara
9.	Distrik Bolame	274 menjadi 254 Suara
10.	Distrik Bugi	0 menjadi 213
11.	Distrik Palembaga	0 menjadi 641
12.	Distrik Bipiri	696 menjadi 150
	<b>Total</b>	<b>2.290</b>

- Bahwa Surat Rekomendasi Bawaslu dimaksud baru di terima oleh Termohon pada tanggal 23/03/ 20214, (Pukul 20:37 WIT) dimana Pleno Rekapitulasi Tingkat Nasional telah selesai dilaksanakan di Jakarta sehingga Termohon tidak lagi melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya d. (Vide Bukti T-14)

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### A. DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Mahkamah konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini;
- 3) Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

#### B. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-17 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor 100-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 Tertanggal: 24 Maret 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 160 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten/Kota Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

- Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Tanggal 15 Januari 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2024. Model D.HASIL PROV-DPRD PROV;
  7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten /Kota Pemilihan Umum tahun 2024. MODEL D.HASIL KABKO-DPRD PROV di Kabupaten Jayawijaya;
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRPP di Distrik Bugi;
  9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRPP di Distrik Bpiri;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRPP di Distrik Ibele;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Distrik Bugi oleh Pemohon;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum tahun 2024 Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Distrik Bpiri oleh Pemohon;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum tahun 2024 Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI Distrik Ibele oleh Pemohon;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Lembaran Disposisi dari Bawaslu Kabupaten Jayawijaya No. 051/PP.00.02/k.PA-06/3/2024 diterima olen termohon tanggal 23/03/2024 (20:37 WIT);
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Model D. Hasil Kecamatan – DPRPP untuk Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Jayawijaya;

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **SAKSI TERMOHON**

#### **1. Jeck Eriks Hiluka**

- Saksi mantan Ketua PPD Distrik Ibele;
- Di Distrik Ibele telah dilakukan pleno rekapitulasi;
- Sesuai kesepakatan masyarakat ditingkat TPS, Partai demokrat atas nama Emus M. Gwijangge memperoleh 1.500 suara;
- Tanggal 14 Maret, saksi mengantar suara tersebut ke KPU Kabupaten Jayawijaya;
- Suara Pemohon yang didalilkan mendapat 3.672 suara di Distrik Ibele adalah tidak benar;
- Saksi hadir saat pengesahan atau pleno di tingkat kabupaten;
- Suara Pemohon saat pengesahan di Distrik Ibele sejumlah 1.500 suara;
- Perolehan suara Pemohon sejumlah 1.500 suara tersebut berdasarkan kesepakatan di tingkat PPS dan dituangkan ke dalam D.Hasil di tingkat PPD Distrik;
- Perolehan suara berdasarkan sistem noken kemudian dicatat secara manual di tingkat TPS kemudian dipindahkan suaranya ke Model D.Hasil di PPD;
- Saksi tidak hadir saat rekapitulasi suara di tingkat provinsi;

#### **2. Noella Enny N. Kafiar**

- Saksi adalah Kasubag Teknis KPU Kabupaten Jayawijaya;
- Proses rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dimulai pada tanggal 27 Februari 2024;

- Perihal rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan, karena surat tersebut masuk ke KPU Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 23 Maret 2024, walaupun surat tersebut bertanggal 19 Maret 2024;
- Rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Jayawijaya, telah selesai pada tanggal 18 Maret 2024 dan di tingkat provinsi pada tanggal 19 Maret 2024, sedangkan penetapan suara di tingkat nasional pada tanggal 20 Maret 2024;
- Saksi hadir saat rekapitulasi suara di tingkat provinsi;
- Saat rekapitulasi di tingkat provinsi tidak terdapat keberatan, keberatan dilakukan di tingkat kabupaten oleh saksi Partai Demokrat bernama Dwi Jatmiko;
- Bahwa surat Rekomendasi Bawaslu bertanggal 19 Maret 2024 tersebut, diterima secara fisik tanggal 23 Maret 2024, dan tanggal 20 Maret 2024 KPU Kabupaten Jayawijaya sudah menerima surat tersebut melalui aplikasi WhatsApp dan yang menerima kiriman *softcopy* tersebut adalah Sekretaris KPU Kabupaten Jayawijaya;

### **3. Melkianus Kambu**

- Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan;
- Bahwa dikarenakan masa tugas dari KPU Kabupaten Jayawijaya selesai di tanggal 17 Maret 2024 dan terdapat 16 distrik yang belum melakukan rekapitulasi, sehingga kewenangan diambil alih oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan;
- Pada saat melakukan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi memberikan waktu kepada seluruh partai dan Bawaslu untuk melakukan penyandingan data, sehingga jika terdapat selisih atau perubahan maka akan dilakukan pembetulan saat itu;
- Saksi menerima surat rekomendasi tanggal 23 Maret 2024;
- Pemohon memperoleh 10.404 berdasarkan Model D.Hasil, kemudian Pemohon memperoleh suara yang sama di tingkat provinsi, namun terdapat satu distrik yang suaranya belum dimasukkan ke dalam hasil rekapitulasi suara saat pleno di kabupaten, yaitu suara di Distrik Wamena, sehingga setelah dimasukkan suara menjadi 10.524 suara;

- Suara di Distrik Wamena belum dimasukkan karena terlewatkan pada saat pembacaan;
- Suara di Distrik Wamena sejumlah 120 suara belum dimasukkan, tetapi sudah dibacakan hanya belum dimasukkan saja suaranya saat di rekapitulasi tingkat provinsi, jadi ada penambahan 120 suara;
- Perolehan suara Pemohon di tingkat kabupaten sampai provinsi masih sama, karena direkap berdasarkan perolehan suara dari kabupaten;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon mengenai adanya dugaan pengurangan suara Pemohon di TPS pada Distrik Wamena, Distrik Bugi, Distrik Bipiri, dan Distrik Ibele, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan Rekomendasi berupa Surat Nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 19 Maret 2024 [Bukti PK.37-5].

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang di mohonkan**

1. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan pada angka romawi IV yang mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara untuk Pemilu anggota DPRPP Papua Pegunungan 1 (satu) antara Pemohon atas nama Emus M. Gwijangge dengan Termohon pada 4 (empat) distrik di Kabupaten Jayawijaya, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menerangkan sebagai berikut:

1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 091//LHP/PM.00.02/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 [Bukti PK.37-1], pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara kabupaten jayawijaya tingkat Provinsi, perolehan suara masing-masing calon anggota DPRPP berdasarkan

D.Hasil PROV-DPRPP Papua Pegunungan 1 [Bukti PK.37-2] adalah sebagai berikut :

Partai Politik	Nama Calon	Perolehan suara
Demokrat	Emus M. Gwijangge	10.524
Demokrat	Fransina Daby	11.619

- 1.2 Bahwa terdapat keberatan terkait selisih perolehan suara dari Saksi Pemohon pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi saat KPU Kabupaten Jayawijaya menyampaikan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara untuk DPR Papua Pegunungan, tetapi saksi Pemohon tidak dapat membuktikan keberatan tersebut dengan data perolehan suara pada saat dilakukan penyandingan data;
- 1.3 Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya perbedaan perhitungan perolehan suara perseorangan dari Partai Demokrat untuk pengisian calon anggota DPR Provinsi Papua pegunungan Dapil 1 nomor urut 1 atas nama Emus Gwijangge, S.T, dengan calon atas nama Fransina Daby nomor urut 3 dari Partai Demokrat antara perolehan suara di tingkat kabupaten dengan perolehan suara di tingkat Provinsi dengan selisih suara 2.183 suara. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
- |                         |         |    |       |                          |
|-------------------------|---------|----|-------|--------------------------|
| 145/LHP/PM.01.03/3/2024 | tanggal | 16 | maret | 2024,                    |
| 130/LHP/PM.01.03/3/2024 | tanggal | 02 | maret | 2024,                    |
| 131/LHP/PM.01.03/3/2024 | tanggal | 04 | maret | 2024,                    |
| 134/LHP/PM.01.03/3/2024 | tanggal | 9  | maret | 2024,                    |
| 137/LHP/PM.01.03/3/2024 | tanggal | 10 | maret | 2024,                    |
| 139/LHP/PM.01.03/3/2024 | tanggal | 13 | maret | 2024,                    |
| 140/LHP/PM.01.03/3/2024 | tanggal | 14 | maret | 2024,                    |
| 180/LHP/PM.01.03/3/2024 | tanggal | 17 | maret | 2024 [Bukti PK.37-3] dan |
- Formulir D.Hasil KABKO-DPRPP [Bukti PK.37-4], dan Formulir D.Hasil-PROV-DPRPP [Bukti PK.37-2]:

No	Nama Calon	Perolehan Suara Tingkat Kabupaten	Perolehan Suara Tingkat Provinsi
1.	Emus M. Gwijangge	10.404 suara	10.524
2.	Fransina Daby	11.226 suara	11.619

- 1.4 Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan adanya dugaan pengurangan suara Pemohon di TPS pada Distrik Wamena, Distrik Bugi, Distrik Bipiri, dan Distrik Ibele dengan rincian sebagai berikut:
- 1.4.1. Distrik Wamena: TPS 18, TPS 33, Formulir C.Hasil Wamena Kota, TPS 14.
- 1.4.2. Distrik Bugi TPS 1 dan TPS 2 Kampung Dewene, TPS 1 Kampung Kaulangga, TPS 3 Kampung Maner, TPS 4 dan TPS 6 Kampung Manda, TPS 1 Kampung Tagulik, TPS 1 Kampung Totni.
- 1.4.3. Distrik Bipiri.
- 1.4.4. Distrik Ibele: TPS 02 dan TPS 03 Kampung Ayobaibur, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Habema, TPS 03 dan 05 Kampung Holaliba, TPS 1 dan TPS 3 Kampung Ibele, TPS 1 dan TPS 2 Kampung Yagaroba, TPS 1 dan TPS 2, dan TPS 3 Kampung Yeleberek, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Kampung Yokalpalek, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Sinai, TPS 1 Kampung Zapma.
- 1.5 Bahwa terhadap dugaan pengurangan suara Pemohon di TPS pada Distrik Wamena, Distrik Bugi, Distrik Bipiri, dan Distrik Ibele, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan Rekomendasi berupa Surat Nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 19 Maret 2024; [Bukti PK.37-5]

No	Distrik	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya
----	---------	--



1.	Wamena	TPS 18 Kelurahan Wamena	003 suara
		TPS 33 Kelurahan Wamena	49 suara
		Formulir C.Hasil Wamena Kota,	Oleh karena tidak dijelaskan nomor TPS, maka Bawaslu Kabupaten Jayawijaya kesulitan untuk menyampaikan keterangan.
		TPS 14 Kelurahan Wamena	101 suara
2.	Bugi	TPS 1 dan TPS 2 Kampung Dewene	20 Surara
		TPS 1 Kampung Kaulangga	27 suara
		TPS 3 Kampung Maner	Bahwa TPS 3 tidak dijelaskan Dalam Rekomendasi Bawaslu Nomor 51/PP.00.02/K.PA-06/3/2024
		TPS 4 dan TPS 6 Kampung Manda	128 Suara
		TPS 1 Kampung Tagulik,	Bahwa TPS 3 tidak dijelaskan Dalam Rekomendasi Bawaslu Nomor 51/PP.00.02/K.PA-06/3/2024

		TPS 1 Kampung Totni.	47 Suara
3.	Bipiri	Distrik Bipiri	350 suara
4.	Ibele	TPS 02 dan TPS 03 Kampung Ayobaibur	251 suara
		TPS 01 dan TPS 02 Kampung Habema	242 Suara
		TPS 03 dan 05 Kampung Holaliba	355 Suara
		TPS 1 dan TPS 3 Kampung Ibele	515 Suara
		TPS 1 dan TPS 2 Kampung Yagaroba	426 Suara
		TPS 1 dan TPS 2, dan TPS 3 Kampung Yelebarek	405 Suara
		TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Kampung Yokalpalek	706 Suara
		TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Sinai.	471 Suara
		TPS 1 Kampung Zapma.	242 Suara

1.6 Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya tersebut didasarkan atas Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU yang melampirkan Formulir C.Hasil pada tingkat Pleno Kabupaten yang disampaikan oleh Saksi Partai Demokrat. Namun, terdapat sebagian Formulir C.Hasil yang tidak terbaca dan yang terbaca telah dimuat dalam Rekomendasi tersebut; [Bukti PK.37-6]

1.6.1 Bahwa terhadap Rekomendasi berupa Surat Nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024, KPU Kabupaten Jayawijaya tidak menindaklanjuti Rekomendasi tersebut.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.37-1 sampai dengan bukti PK.37-6, sebagai berikut:

1. Bukti PK.37-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 091/LHP/PM.00.00/03/2024 tanggal 19 Maret 2024;
2. Bukti PK.37-2 : Fotokopi Salinan Formulir Model D.Hasil PROV-DPRPP Papua Pegunungan 1;
3. Bukti PK.37-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
  1. 145/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 16 Maret 2024;
  2. 130/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 02 Maret 2024;
  3. 131/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 04 Maret 2024;
  4. 134/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 9 Maret 2024;
  5. 137/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 10 Maret 2024;
  6. 139/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 13 Maret 2024;
  7. 140/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 14 Maret 2024;
  8. 180/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 17 Maret 2024;
4. Bukti PK.37-4 : Fotokopi Salinan Formulir Model D.Hasil-KABKO-DPRPP Kabupaten Jayawijaya;
5. Bukti PK.37-5 : Fotokopi Surat Nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 Perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 19 Maret 2024;
6. Bukti PK.37-6 : Fotokopi Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU;

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu berkenaan dengan penarikan sebagai Pihak Terkait (Fransina Daby) dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Bahwa Pihak Terkait telah mengajukan surat, Perihal Pencabutan Sebagai Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 16 Mei 2024 dan ditandatangani oleh kuasa hukum Pemohon yang diterima oleh Mahkamah tanggal 21 Mei 2024 yang kemudian ditegaskan kembali dalam persidangan tanggal 31 Mei 2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 31 Mei 2024, hlm. 8]. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan dapat menerima permohonan pencabutan/penarikan sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, permohonan pencabutan/penarikan sebagai Pihak Terkait beralasan menurut hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU);

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti T-1], sepanjang perolehan suara anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan 1. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", dan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan, "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan

DPRD secara nasional oleh KPU”, serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan, “Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

**[3.5]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB [vide Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 100-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.5]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya dalil permohonan mempersoalkan perolehan suara calon legislatif lain (sengketa antarcaleg) dalam 1 (satu) partai (internal partai)

sehingga yang mengajukan permohonan seharusnya perseorangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari DPP Partai Demokrat.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.7]** Menimbang bahwa bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022

tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 16 Januari 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 25 Januari 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, serta Surat Rekomendasi/Persetujuan DPP Partai Demokrat bertanggal 23 Maret 2024, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) pada Dapil Papua Pegunungan 1 dengan Nomor Urut 1 yang berasal dari Partai Demokrat yang merupakan salah satu Partai Politik peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 14.

**[3.8]** Menimbang bahwa sekalipun berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan



permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PPHU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PPHU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PPHU ke Mahkamah adalah bentuk penyalarsan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan perkara PPHU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

**[3.9]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023, dengan merujuk permohonan dan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 259-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 26 Maret 2024 dalam dokumen yang diajukan Pemohon telah ternyata terdapat surat persetujuan dari Partai Demokrat. Terlebih, jika hal tersebut diajukan oleh partai, maka syarat tersebut dengan sendirinya juga telah terpenuhi, mengingat permohonan *a quo* sesungguhnya diajukan oleh partai, hanya karena yang dipersoalkan oleh partai yang bersangkutan adalah kepentingan perseorangan, oleh karena itu Mahkamah menjadikan perkara *a quo* bagian dari perkara perseorangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum dan Pemohon

memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan.

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan Pemohon telah keliru mendalilkan Berita Acara Nomor 217/PL.01.08-BA/05/2024 yang seharusnya adalah Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah berpendapat, oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan objek permohonan, dan hal tersebut berkaitan dengan kewenangan Mahkamah sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf **[3.2]** dan paragraf **[3.3]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan objek permohonan. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.13]** Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 1, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, pada tanggal 18 Maret 2024 dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Jayawijaya, Pemohon memperoleh 12.707 suara dan Fransina Daby memperoleh 9.436 suara;
2. Bahwa menurut Pemohon, pada tanggal 19 Maret 2024 dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi Papua Pegunungan, suara Fransina Daby bertambah 2.183 suara sehingga menjadi 11.619 suara, sedangkan suara Pemohon berkurang 2.183 suara sehingga menjadi 10.524 suara;
3. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 018, TPS 033, C.Hasil Kelurahan Wamena Kota, dan TPS 14 Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena. Perolehan suara menurut Termohon berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRPP sebanyak 165 suara, sedangkan perolehan suara berdasarkan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebanyak 161 suara, sehingga selisihnya sebanyak 4 suara;
4. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 1+2 Desa Dewene, TPS 01 Desa Kodlangga, TPS 03 Desa Maner, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Desa Manda, TPS 01 Desa Tagulik, dan TPS 01 Desa Totni, Distrik Bugi. Perolehan suara menurut Termohon berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRPP sebanyak 221 suara, sedangkan perolehan suara berdasarkan Rekomendasi Bawaslu sebanyak 213 suara, sehingga selisihnya sebanyak 8 suara;
5. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Bpiri. Perolehan suara menurut Termohon berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP sebanyak 500 suara, sedangkan perolehan suara berdasarkan Rekomendasi Bawaslu sebanyak 150 suara, sehingga selisihnya sebanyak 350 suara;
6. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 02 dan TPS 03 Desa Ayobaibur; TPS 01 dan TPS 02 Desa Habema; TPS 03 dan TPS 05 Desa Holaliba; TPS 01 dan TPS 03 Desa Ibele; TPS 01 dan TPS 02 Desa Yagarobak; TPS 001 dan TPS 002 Desa Yeleberek; TPS 003 Desa Jelabarela; TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Desa Yokalpelek; TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa Zinai; serta TPS 001 Desa Zapma

Distrik Ibele. Perolehan suara menurut Termohon berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRPP sebanyak 3.650 suara, sedangkan perolehan suara berdasarkan Rekomendasi Bawaslu sebanyak 2.851 suara;

7. Bawaslu mengeluarkan surat Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 tertanggal 19 Maret 2024 tentang pembetulan suara Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 1 dan beberapa TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, kemudian memerintahkan Termohon menetapkan perolehan suara yang benar calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) Dapil Papua Pegunungan 1 untuk Pemohon sejumlah 11.715 suara dan Fransina Daby sejumlah 10.428 suara.

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.14.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 018, TPS 033, C.Hasil Kelurahan Wamena Kota, dan TPS 14 Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena. Perolehan suara menurut Termohon berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRPP sebanyak 165 suara, sedangkan perolehan suara berdasarkan Rekomendasi Bawaslu sebanyak 161 suara, sehingga selisihnya sebanyak 4 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-6, serta Ahli Yustus Pondayar dan saksi Dwi Jatmiko (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya tidak benar telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon karena perolehan suara yang benar menurut Termohon sebagaimana tertuang dalam Model D.Hasil Kecamatan-DPRP di Distrik Wamena adalah Pemohon memperoleh 120 suara sedangkan Fransina Daby memperoleh 393 suara;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-15 serta saksi bernama Noella Enny N. Kafiar dan Melkianus Kambu (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dengan mengeluarkan Rekomendasi berupa Surat Nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 19 Maret 2024 di Distrik Wamena sebagai berikut:

1. Di TPS 18 Pemohon memperoleh 3 suara;
2. Di TPS 33 Pemohon memperoleh 49 suara;
3. Formulir C.Hasil Wamena Kota, oleh karena tidak dijelaskan nomor TPS, maka Bawaslu Kabupaten Jayawijaya kesulitan untuk menyampaikan keterangan;
4. Di TPS 14 Kelurahan Wamena Pemohon memperoleh 101 suara.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.37-5 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon, di TPS 18 Pemohon memperoleh 3 suara [vide Bukti P-3], di TPS 33 Pemohon memperoleh 49 suara [vide Bukti P-4], di Kelurahan Wamena Kota Pemohon memperoleh 12 suara [vide Bukti P-5], dan di TPS 14 Sinakma Pemohon memperoleh 101 suara [vide Bukti P-6]. Berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang diajukan Pemohon, Pemohon memperoleh 165 suara;
2. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon berupa Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP Pemohon memperoleh 120 suara di Distrik Wamena [vide Bukti T-15];
3. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah fotokopi dari Model Model C.Hasil-DPRPP yang difoto

[vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-6], sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti berupa Model C.Hasil-DPRPP dan hanya mengajukan bukti Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP untuk Distrik Wamena. Selain itu, Bawaslu hanya menggunakan bukti surat rekomendasi dalam menjawab perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut tidaklah dapat digunakan untuk menyandingkan perolehan suara yang hilang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu, Mahkamah juga tidak dapat meyakini otentisitas dan validitas bukti yang diajukan oleh Pemohon guna membenarkan dalilnya, karena berupa fotokopi dari foto tentang C.Hasil Salinan-DPRPP dan bukan fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRPP sebagaimana formulir perolehan suara di tingkat TPS yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (PKPU 25/2023), terlebih lagi Termohon dan Bawaslu juga tidak mengajukan bukti berupa Model C.Hasil-DPRPP maupun Model C.Hasil Salinan-DPRPP, namun mengajukan bukti Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP yang menunjukkan perolehan suara di tingkat distrik. Kemudian, setelah Mahkamah memeriksa bukti berkenaan dengan adanya keberatan, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon berupa Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU, telah ternyata, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi [vide Bukti T-16 dan Bukti T-17]. Dengan demikian, oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti yang valid terkait dengan dalil adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 018, TPS 033, C.Hasil Kelurahan Wamena Kota, dan TPS 14 Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena, karena bukti yang diajukan hanya berupa fotokopi dari foto C.Hasil Salinan-DPRPP yang telah berpindah media sehingga diragukan otentisitas dan validitasnya. Sementara itu, Termohon meskipun mengajukan bukti berupa Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP, namun bukti tersebut merupakan bukti yang resmi dan diyakini validitasnya oleh Mahkamah, maka Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil yang diajukan adalah terbukti kebenarannya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 018, TPS 033, C.Hasil Kelurahan Wamena Kota, dan TPS 14 Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.14.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 1+2 Desa Dewene, TPS 01 Desa Kodlangga, TPS 03 Desa Maner, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Desa Manda, TPS 01 Desa Tagulik, dan TPS 01 Desa Totni, Distrik Bugi. Perolehan suara menurut Termohon berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRPP sebanyak 221 suara, sedangkan perolehan suara berdasarkan Rekomendasi Bawaslu sebanyak 213 suara, sehingga selisihnya sebanyak 8 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-14, serta Ahli Yustus Pondayar dan saksi Dwi Jatmiko (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya tidak benar telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon karena perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP PROV di Distrik Bugi adalah Pemohon dan Fransina Daby tidak memperoleh suara (0 suara) dan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-8 dan Bukti T-11 serta saksi bernama Noella Enny N. Kafiar dan Melkianus Kambu (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dengan mengeluarkan Rekomendasi berupa Surat Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, tanggal 19 Maret 2024 di Distrik Bugi sebagai berikut:

1. Di TPS 1+ 2 Kampung Dewene Pemohon memperoleh 20 suara;
2. Di TPS 1 Kampung Kaulangga[sic!] Pemohon memperoleh 27 suara;

3. Di TPS 3 Kampung Maner, tidak dijelaskan dalam Rekomendasi Bawaslu Nomor 51/PP.00.02/K.PA-06/3/2024;
4. Di TPS 4 dan TPS 6 Kampung Manda Pemohon memperoleh 128 suara;
5. Di TPS 1 Kampung Tagulik, tidak dijelaskan Dalam Rekomendasi Bawaslu Nomor 51/PP.00.02/K.PA-06/3/2024;
6. Di TPS 1 Kampung Totni Pemohon memperoleh 47 suara;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti tanda Bukti PK 37-5 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon di TPS 1+2 Desa Dewene sejumlah 20 suara [vide Bukti P-7], di TPS 01 Desa Kodlangga Pemohon memperoleh 27 suara [vide Bukti P-8], di TPS 5 Desa Manda Pemohon memperoleh 88 suara [vide Bukti P-9], di TPS 4 Desa Manda Pemohon memperoleh 20 suara [vide Bukti-10], di TPS (tidak ada nomor TPS dan nama Desa) Pemohon memperoleh 1 suara [vide Bukti P-11], di TPS 6 Desa Manda Pemohon memperoleh 5 suara [vide Bukti P-12], di TPS 1 Desa Tagulik Pemohon memperoleh 18 suara [vide Bukti P-13], di TPS 1 Desa Totni Pemohon memperoleh 42 suara [vide Bukti P-14]. Kemudian, setelah Mahkamah mencermati bukti P-11, telah ternyata, pada bukti tersebut tidak mencantumkan nama TPS dan nama desa namun hanya mencantumkan perolehan suara Pemohon yaitu, sejumlah 1 suara dan berkenaan dengan dalil Pemohon yang kehilangan suara di TPS 3 Desa Maner yang memperoleh 88 suara [vide perbaikan permohonan hlm. 8] tidak ditemukan bukti berupa Model C.Hasil Salinan-DPRPP. Dengan demikian, menurut Mahkamah, oleh karena bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak didukung dengan alat bukti yang sesuai dengan dalil Pemohon berkenaan dengan hilangnya suara di TPS 3 Desa Maner, sehingga berkenaan dengan dalil Pemohon di TPS 3 Desa Maner, Mahkamah



tidak mendapat keyakinan bahwa yang didalilkan Pemohon adalah terbukti kebenarannya;

2. Selanjutnya Termohon mengajukan bukti Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP di Distrik Bugi dan berdasarkan bukti *a quo* Pemohon tidak memperoleh suara (0 suara) [vide Bukti T-8]. Kemudian setelah Mahkamah memeriksa bukti Termohon berupa Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat Kabupaten, telah ternyata, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi manapun di tingkat Kabupaten [vide Bukti T-11] dan setelah Mahkamah memeriksa bukti berupa Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU yang diajukan oleh Pemohon, saksi Pemohon atas nama Dwi Jatmiko Wijayanto ternyata mengajukan keberatan saat rekapitulasi di tingkat Provinsi [vide Bukti P-2];
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, saksi Pemohon atas nama Dwi Jatmiko menyampaikan mengajukan keberatan di tingkat kabupaten [vide Risalah Sidang tanggal 31 Mei 2024, hlm. 26], namun setelah Mahkamah memeriksa bukti Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat Kabupaten, telah ternyata tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi manapun dan tertulis Nihil [vide Bukti T-11];
4. Berdasarkan fakta hukum di atas, berkenaan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRPP yang difoto dan bukan fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRPP sebagaimana formulir yang telah ditetapkan berdasarkan PKPU 25/2023, hal tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas, bukti yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata berpindah media sehingga diragukan otentisitas dan validitasnya. Adapun berkenaan dengan dalil hilangnya suara Pemohon *a quo*, Bawaslu hanya mengajukan bukti berupa rekomendasi tentang pembetulan suara saja. Dengan demikian, berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak, menurut Mahkamah, bukti-bukti tersebut tidaklah dapat disandingkan untuk menilai perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Adapun berkenaan dengan hilangnya suara Pemohon sebagaimana yang Pemohon dalilkan, seharusnya Pemohon mengajukan keberatan berjenjang sejak hilangnya suara, namun berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, keberatan diajukan pada saat rekapitulasi suara di tingkat Provinsi yaitu, tanggal 19 Maret 2024 oleh saksi Dwi

Jatmiko Wijayanto, tanpa tandatangan Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan [vide Bukti P-2] dan setelah Mahkamah menyandingkan dengan bukti yang diajukan oleh termohon, berupa Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat Kabupaten, telah ternyata, tidak terdapat keberatan saat rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dan tercantum Nihil [vide Bukti T-17], artinya keberatan baru diajukan di rekapitulasi tingkat akhir, namun setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh Termohon, telah ternyata, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon tidak terdapat keberatan pula saat rekapitulasi di tingkat Provinsi dan tercantum Nihil pada Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat Provinsi [vide Bukti T-16].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 1+2 Desa Dewene, TPS 01 Desa Kodlangga, TPS 03 Desa Maner, TPS 04, TPS 5, dan TPS 06 Desa Manda, TPS 01 Desa Tagulik, dan TPS 01 Desa Totni, Distrik Bugi adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.14.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Bpiri. Perolehan suara menurut Termohon berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP sebanyak 500 suara, sedangkan perolehan suara berdasarkan Rekomendasi Bawaslu sebanyak 150 suara, sehingga selisihnya sebanyak 350 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-15, serta Ahli Yustus Pondayar dan saksi Dwi Jatmiko (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya tidak benar telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon karena perolehan suara yang benar menurut Termohon sebagaimana tertuang dalam Model D.Hasil Kecamatan-DPRP di Distrik Bpiri adalah Pemohon dan Fransina Daby tidak memperoleh suara (0 suara) dan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-9 dan Bukti T-12 serta saksi bernama Noella Enny N.

Kafiar dan Melkianus Kambu (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dengan mengeluarkan Rekomendasi berupa Surat Nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 19 Maret 2024 di Distrik Bpiri, Pemohon memperoleh 350 suara.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK 37-5 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP, Pemohon memperoleh 500 suara [vide Bukti P-15], kemudian Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata Pemohon tidak mengajukan bukti Model C.Hasil Salinan-DPRPP padahal Pemohon mendalilkan memperoleh 500 suara berdasarkan C.Hasil [vide Permohonan Pemohon hlm. 9];
2. Bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Termohon, berdasarkan bukti Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP perolehan suara Pemohon di Distrik Bpiri sejumlah 0 suara [vide Bukti T-9] dan berdasarkan Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan dari saksi di Distrik Bpiri atau Nihil [vide Bukti T-12];
3. Berkenaan dengan dalil Pemohon, Bawaslu hanya mengajukan alat bukti berupa surat rekomendasi tentang pembetulan suara;
4. Berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena Pemohon mendalilkan perolehan suara berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRPP, namun tidak mengajukan bukti perolehan suaranya berdasarkan formulir tersebut di TPS dan berdasarkan Model D.Hasil kecamatan-DPRPP perolehan suara Pemohon di Distrik Bpiri sejumlah 0 suara [vide Bukti T-9].

Kemudian Mahkamah menyandingkan bukti Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum, bahwa pada formulir tersebut terdapat perbedaan tandatangan PPK, selain itu bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa foto Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP yang di dalamnya memuat perolehan suara Pemohon sebesar 500 suara dengan coretan dan tidak jelas penulisan jumlah suaranya dalam huruf kapital [vide Bukti P-15], sedangkan bukti yang diajukan oleh Termohon adalah fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP dan menunjukkan perolehan suara Pemohon di Distrik Bpiri sejumlah 0 suara [vide Bukti T-9]. Oleh karena adanya perbedaan tandatangan PPD dan coretan serta ketidakjelasan penulisan perolehan suara pada huruf kapital, sehingga Mahkamah tidak meyakini otentisitas dan validitas bukti yang diajukan oleh Pemohon. Selain itu, Pemohon tidak mengajukan bukti berupa Model C.Hasil Salinan-DPRPP, sehingga membuat Mahkamah tidak mengetahui kebenaran perolehan suara berjenjang yang diperoleh dari Pemohon mulai dari tingkat TPS, terlebih lagi, tidak ada keberatan yang dituangkan dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU secara berjenjang [vide Bukti T-16 dan Bukti T-17]. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, keberatan tertulis hanya diajukan pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi, namun tanpa tandatangan Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan [vide Bukti P-2], sedangkan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon tidak terdapat keberatan saat rekapitulasi di tingkat Provinsi [vide Bukti T-16].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pengurangan suara Pemohon di Distrik Bpiri adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.14.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 02 dan TPS 03 Desa Ayobaibur; TPS 01 dan TPS 02 Desa Habema; TPS 03 dan TPS 05 Desa Holaliba; TPS 01 dan TPS 03 Desa Ibele; TPS 01 dan TPS 02 Desa Yagarobak; TPS 001 dan TPS 002 Desa Yeleberek; TPS 003 Desa Jelabarela; TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Desa Yokalpelek; TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa Zinai; serta TPS 001 Desa Zapma, Distrik Ibele. Perolehan suara menurut Termohon berdasarkan Model

C.Hasil Salinan-DPRPP sebanyak 3.650 suara, sedangkan perolehan suara berdasarkan Rekomendasi Bawaslu sebanyak 2.851 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-16 sampai dengan Bukti P-39, Bukti P-64 sampai dengan Bukti P-67 dan Ahli Yustus Pondayar serta saksi Benisius Dabili (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya tidak benar telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon karena perolehan suara yang benar menurut Termohon sebagaimana tertuang dalam Model D.Hasil Kecamatan-DPRP di Distrik Ibele adalah Pemohon memperoleh 1.500 suara, sedangkan Fransina Daby tidak memperoleh suara (0 suara) dan tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-10 dan Bukti T-13 serta saksi bernama Jeck Eriks Hiluka, Noella Enny N. Kafiar, dan Melkianus Kambu (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dengan mengeluarkan Rekomendasi berupa Surat Nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 19 Maret 2024 di Distrik Ibele sebagai berikut:

1. Di TPS 02 dan TPS 03 Kampung Ayobaibur Pemohon memperoleh 251 suara;
2. Di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Habema Pemohon memperoleh 242 suara;
3. Di TPS 03 dan 05 Kampung Holaliba Pemohon memperoleh 355 suara;
4. Di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Habema Pemohon memperoleh 242 suara;
5. Di TPS 1 dan TPS 3 Kampung Ibele Pemohon memperoleh 515 suara;
6. Di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Yagaroba Pemohon memperoleh 462 suara;
7. Di TPS 1 dan TPS 2, dan TPS 3 Kampung Yelebarek Pemohon memperoleh 405 suara;

8. Di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Kampung Yokalpelek Pemohon memperoleh 706 suara;
9. Di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Sinai Pemohon memperoleh 471 suara;
10. Di TPS 1 Kampung Zapma Pemohon memperoleh 242 suara;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK 37-5 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan Model C. Hasil Salinan-DPRPP, di TPS 002 Desa Ayobaibur Pemohon memperoleh 251 suara [vide Bukti P-16], di TPS 003 Desa Ayobaibur Pemohon memperoleh 99 suara [vide Bukti P-17], di TPS 001 Desa Habema Pemohon memperoleh 242 suara [vide Bukti P-18], di TPS 002 Desa Habema Pemohon memperoleh 11 [vide Bukti P-19], di TPS 003 Desa Holaliba Pemohon memperoleh 208 suara [vide Bukti P-20], di TPS 005 Desa Holaliba Pemohon memperoleh 140 suara [vide Bukti P-21], di TPS 001 Desa Ibele Pemohon memperoleh 258 suara [vide Bukti P-22], di TPS 003 Desa Ibele Pemohon memperoleh 257 suara [vide Bukti P-23], di TPS 001 Desa Yagarobak Pemohon memperoleh 215 suara [vide Bukti P-25], di TPS 002 Desa Yagarobak Pemohon memperoleh 215 suara [vide Bukti P-24], di TPS 001 Desa Yeleberek Pemohon memperoleh 4 suara [vide Bukti P-26], di TPS 002 Desa Yeleberek Pemohon memperoleh 205 suara [vide Bukti P-27], di TPS 003 Desa Yeleberek Pemohon memperoleh 196 suara [vide Bukti P-28], di TPS 003 Desa Yokalpelek Pemohon memperoleh 235 suara [vide Bukti P-29], di TPS 02 Desa Yokalpelek Pemohon memperoleh 236 suara [vide Bukti P-30], di TPS 001 Desa Yokalpelek Pemohon memperoleh 235 suara [vide Bukti P-31], di TPS 01 Desa Zapma Pemohon memperoleh 150 suara [vide Bukti P-32 = Bukti P-39], di TPS 05 Desa Yokalpelek Pemohon memperoleh 11 [vide Bukti P-33], di TPS 06 Desa

Yokalpelek Pemohon memperoleh 11 suara [vide Bukti P-34], di TPS 01 Desa Zinai Pemohon memperoleh 121 suara [vide Bukti P-35], di TPS 02 Desa Zinai Pemohon memperoleh 114 suara [vide Bukti P-36], di TPS 03 Desa Zinai Pemohon memperoleh 117 suara [vide Bukti P-37], di TPS 04 Desa Zinai Pemohon memperoleh 119 suara [vide Bukti P-38], jika seluruh TPS sebagaimana yang Pemohon dalilkan dijumlahkan maka seluruhnya adalah 3.650 suara;

2. Berdasarkan bukti Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP yang diajukan oleh Termohon di Distrik Ibele, Pemohon memperoleh 1.500 suara [vide Bukti T-10] dan berdasarkan Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, tidak terdapat keberatan pada saat rekapitulasi suara di tingkat kabupaten untuk Distrik Ibele [vide Bukti T-13];
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata keseluruhan bukti tersebut berupa fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRPP yang difoto dan bukan Model C.Hasil Salinan-DPRPP sebagaimana yang telah ditentukan dalam PKPU 25/2023, terlebih lagi, pada kolom nama dan tandatangan KPPS, terdapat kolom yang hanya dituliskan nama KPPS saja tanpa tandatangan, atau hanya tanda tangan tanpa nama KPPS [vide Bukti P-33 dan Bukti P-34], selain itu terdapat pula perolehan suara Pemohon yang dicantumkan pada kolom nama Pemohon dan bukan pada kolom suara sah, yang kemudian suara tersebut didalilkan oleh Pemohon sebagai suara sahnya [vide Bukti P-19, Bukti P-33 dan Bukti P-34]. Terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa Mahkamah tidak dapat meyakini otentisitas dan validitas bukti-bukti dimaksud dikarenakan adanya persoalan-persoalan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat meyakini Mahkamah dan tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon secara berjenjang, melainkan hanya terdapat keberatan tertulis pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi. Terlebih berdasarkan Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU di tingkat provinsi tersebut tidak ditandatangani Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan [vide Bukti P-2], tetapi setelah Mahkamah memeriksa bukti Termohon, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon berupa Model D.Kejadian Khusus dan/atau

Keberatan Saksi-KPU di tingkat Provinsi Papua Pegunungan, telah ternyata, tidak terdapat keberatan saat rekapitulasi di tingkat Provinsi dan tercantum Nihil [vide Bukti T-16];

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 02 dan TPS 03 Desa Ayobaibur; TPS 01 dan TPS 02 Desa Habema; TPS 03 dan TPS 05 Desa Holaliba; TPS 01 dan TPS 03 Desa Ibele; TPS 01 dan TPS 02 Desa Yagarobak; TPS 001 dan TPS 002 Desa Yeleberek; TPS 003 Desa Jelabarela; TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Desa Yokalpelek; TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa Zinai; serta TPS 001 Desa Zapma, Distrik Ibele adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.14.5]** Bahwa Pemohon mendalilkan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 yang merekomendasikan pembetulan suara terhadap Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 dan Ahli Yustus Pondayar serta saksi Tinus Wuka (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya terkait Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 yang pada pokoknya meminta agar Termohon melakukan pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 19 Maret 2024, yang pada intinya merekomendasikan pembetulan suara terhadap Pemohon sebanyak 2.290 suara. Rekomendasi Bawaslu dimaksud baru di terima oleh Termohon pada tanggal 23/03/2024, (Pukul 20:37 WIT) dimana Pleno Rekapitulasi Tingkat Nasional telah selesai dilaksanakan di Jakarta sehingga Termohon tidak lagi melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-14 serta saksi bernama Noella Enny N. Kafiar dan Melkianus Kambu (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);



Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan Laporan hasil pengawasan Nomor: 145/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 16 Maret 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 130/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 02 Maret 2024, Laporan hasil pengawasan Nomor: 131/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 04 Maret 2024, Laporan hasil pengawasan Nomor: 134/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 9 Maret 2024, Laporan hasil pengawasan Nomor: 137/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 10 Maret 2024, Laporan hasil pengawasan Nomor: 139/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 13 Maret 2024, Laporan hasil pengawasan Nomor: 140/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 14 Maret 2024, dan Laporan hasil pengawasan Nomor: 180/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 17 Maret 2024, serta Formulir D.Hasil KABKO-DPRPP dan Formulir D.Hasil-PROV-DPRPP, perolehan suara Pemohon di tingkat kabupaten sejumlah 10.404 suara dan di tingkat provinsi sejumlah 10.524 suara sedangkan Fransina Daby di tingkat kabupaten memperoleh sejumlah 11.226 suara dan di tingkat provinsi memperoleh 11.619 suara. Terhadap dugaan pengurangan suara Pemohon di TPS pada Distrik Wamena, Distrik Bugi, Distrik Bipiri, dan Distrik Ibele, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan Rekomendasi berupa Surat Nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 19 Maret 2024. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya tersebut didasarkan atas Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU yang melampirkan Formulir C.Hasil pada tingkat Pleno Kabupaten yang disampaikan oleh Saksi Partai Demokrat. Namun, terdapat sebagian Formulir C.Hasil yang tidak terbaca dan yang terbaca telah dimuat dalam Rekomendasi tersebut. Terhadap Rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayawijaya.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK 37-2 sampai dengan Bukti PK 37-6 (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 19 Maret 2024 telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/3024 Perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara [vide Bukti P-1= Bukti T-14= Bukti PK 37-5] yang pada pokoknya merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan pembetulan suara di beberapa distrik. Berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya pembetulan suara dirangkum dari keberatan seluruh saksi yang dituangkan dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD/2024, tanggal 31 Mei 2024, hlm. 47] dan didasarkan pada C.Hasil yang disampaikan oleh seluruh saksi [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD/2024, tanggal 31 Mei 2024, hlm. 74]. Adapun berdasarkan keterangan saksi Noella Enny N. Kafiari, rekomendasi tersebut dikeluarkan tanggal 19 Maret 2024, namun suratnya baru diterima oleh KPU Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 23 Maret 2024, walaupun *softcopy* surat rekomendasi tersebut telah diterima tanggal 20 Maret 2024 melalui aplikasi *WhatsApp* [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD/2024, tanggal 31 Mei 2024, hlm. 39 dan hlm. 49], sehingga rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayawijaya, karena rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya telah selesai pada tanggal 18 Maret 2024, dan pada tanggal 19 Maret 2024 telah dilaksanakan rekapitulasi suara di tingkat Provinsi, kemudian pada tanggal 20 Maret 2024 telah dilaksanakan rekapitulasi suara di tingkat KPU RI.

Berdasarkan Rekomendasi tersebut, Pemohon di Distrik Wita Waya memperoleh 200 suara, di Distrik Wesaput memperoleh 363 suara, di Distrik Ibele memperoleh 2.851 suara, di Distrik Yalengga memperoleh 1.000 suara, di Distrik Napua memperoleh 162 suara, di Distrik Wouma memperoleh 562 suara, di Distrik Kurulu memperoleh 500 suara, di Distrik Bolakme memperoleh 254 suara, di Distrik Bugi memperoleh 213 suara, di Distrik Bpiri memperoleh 150 suara, dan di Distrik Pelebaga memperoleh 641 suara, sedangkan Fransina Daby di Distrik Yalengga memperoleh 1.000 suara dan di Distrik Asologaima memperoleh 267 suara.

Berkenaan dengan Rekomendasi, berdasarkan Pasal 95 huruf e UU Pemilu Bawaslu RI berwenang merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara,

netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian Pasal 95 huruf h UU Pemilu memberikan kewenangan kepada Bawaslu RI untuk mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf e UU Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a di wilayah provinsi kepada Bawaslu, dan Pasal 99 huruf b UU Pemilu memberikan kewenangan kepada Bawaslu Provinsi untuk memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini. Kemudian Pasal 99 huruf d UU Pemilu menyatakan Bawaslu Provinsi berwenang merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kemudian Pasal 99 huruf g UU Pemilu memberikan kewenangan kepada Bawaslu Provinsi untuk mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf e UU Pemilu menyatakan, Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. Kemudian Pasal 103 UU Pemilu menyatakan, salah satu kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu, merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap

tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Kemudian Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu, Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 hari kerja.

Berdasarkan seluruh ketentuan di atas, Mahkamah berpendapat, Bawaslu pada setiap jenjangnya berwenang mengeluarkan rekomendasi, namun tidak terdapat ketentuan yang mengatur berkenaan dengan adanya rekomendasi untuk pembetulan suara dan bahkan Bawaslu, *in casu*, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, yang dalam hal ini dapat langsung menetapkan perolehan suara sebagaimana tercantum dalam surat Rekomendasi Nomor 051/PP.00.02/K.PA-06/3/3024 Perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara. Rekomendasi yang demikian, menurut Mahkamah, merupakan tata cara pengambilan rekomendasi yang tidak lazim dan tidak mengandung aspek keadilan (*fairness*), karena segala bentuk rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu harus didasarkan kajian yang komprehensif, terutama mendengar semua pihak yang berkepentingan, *in casu*, penyelenggara pemilu. Seandainya pun benar terjadi hal-hal sebagaimana yang diuraikan oleh para pihak di dalam jawaban dan keterangannya, menurut Mahkamah, sebelum Bawaslu menetapkan rekomendasi pembetulan suara tersebut, penting bagi Bawaslu untuk menyandingkan perolehan suara dengan menggunakan bukti yang dimiliki oleh para pihak yaitu, KPU, Bawaslu, dan partai pelapor, bukan hanya didasarkan pada bukti yang diajukan oleh saksi-saksi partai politik (pelapor), *in casu*, saksi Pemohon, tanpa menyandingkan dengan bukti perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon. Oleh karena itu, tata cara pembetulan yang demikian, menurut Mahkamah, tidak dapat dibenarkan, karena Bawaslu hanya mempertimbangkan dari satu sisi saja yaitu perolehan suara berdasarkan bukti yang dimiliki oleh seluruh saksi partai politik tanpa mempertimbangkan bukti perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu oleh Termohon sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon adalah tindakan yang dapat dibenarkan. Dengan demikian oleh karena berkenaan dengan perolehan suara Pemohon selain yang dipersoalkan dalam rekomendasi tersebut, Pemohon tidak mendalilkan lebih lanjut yang berkaitan dengan dalil *a quo*, sehingga Mahkamah

tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

**[3.16]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.3]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum;

**[4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.5]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur (*obscur*) tidak beralasan menurut hukum;

**[4.6]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

**[4.7]** Dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum dan permohonan tidak jelas atau kabur (*obscur*);

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh**

**empat**, selesai diucapkan pukul **13.33 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita, Rahadian Prima Nugraha, Agusniwan Etra, Zaka Firma Aditya, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**ttd.**

**Anak Agung Dian Onita**

**Rahadian Prima Nugraha**

**ttd.**  
**Agusniwan Etra**

**ttd.**  
**Zaka Firma Aditya**

**ttd.**  
**Paulus Rudy Calvin Sinaga**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.